



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 484 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SURAKARTA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 195/PL.02.6-BA/3372/2/2024 tanggal 4 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Teguh Prakosa dan Bambang Nugroho dengan perolehan suara sah sebanyak 121.471 (Seratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Respati Achmad Ardianto, S.H., M.Kn. dan Astrid Widayani, S.S., S.E., M.B.A. dengan perolehan suara sah sebanyak 185.970 (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh);

- KETIGA : Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 17:00 WIB.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 4 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rois Alfianto

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 484 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
TAHUN 2024

FORMULIR MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA
BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN
2024

MODEL D. HASIL KABKO-KWK- Bupati/Walikota HALAMAN 1
--

Provinsi : JAWA TENGAH
Kabupaten / Kota : KOTA SURAKARTA

Pada hari ini**Rabu**.....tanggal**Empat**..... bulan**Desember**..... tahun dua ribu**Dua Puluh Empat**....., Komisi Pemilihan Umum/~~Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota)*~~**Surakarta**..... telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat ~~kabupaten/kota*~~ dalam wilayah kerja KPU/~~KIP Kabupaten/Kota*~~ pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota *) bertempat di:**Surakarta**.....

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu ~~Kabupaten/Kota~~ untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/~~KIP Kabupaten/Kota*~~ menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat ~~kabupaten/kota*~~ berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah ~~kabupaten/kota*~~.

~~Kabupaten/Kota*~~Surakarta..... dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Walikota Dan Wakil Walikota *) ~~ada/tidak ada *)~~ kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat ~~kabupaten/kota*~~.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam ...**5.. (...lima.....)** rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/~~KIP Kabupaten/Kota*~~ serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1 Ttd. YUSTINUS ARYA ARTHESWARA	2 Ttd. ALDIAN ANDREW WIRAWAN	3 Ttd. YULY YULIANINGRUM	4 Ttd. JATI NARENDRO P.	5 Ttd. BAMBANG CHRISTANTO
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. TEGUH PRAKOSA - BAMBANG NUGROHO 2. RESPATI ACHMAD ARDIANTO, S.H., M.Kn. - ASTRID WIDAYANI, S.S., S.E., M.B.A.				
Ttd. SUHARNO	Ttd. MA'RUF PUJITO			



Kabupaten / Kota : KOTA SURAKARTA
Provinsi : JAWA TENGAH

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN			RINCIAN					
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			LAWEYAN	SERENGAN	PASAR KLIWON	JEBRES	BANJARSARI	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	DATA PEMILIH								
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	37.837	20.300	32.865	55.757	68.441	215.200	
		PR	40.863	21.554	33.730	58.527	73.101	227.775	
		JML	78.700	41.854	66.595	114.284	141.542	442.975	
B	PENGGUNA HAK PILIH								
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	25.902	14.028	22.407	40.722	47.985	151.044	
		PR	30.871	16.252	25.638	45.891	56.190	174.842	
		JML	56.773	30.280	48.045	86.613	104.175	325.886	
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	34	16	94	80	126	350	
		PR	33	13	19	66	86	217	
		JML	67	29	113	146	212	567	
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	57	17	36	78	136	324	
		PR	61	29	39	89	117	335	
		JML	118	46	75	167	253	659	
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	25.993	14.061	22.537	40.880	48.247	151.718	
		PR	30.965	16.294	25.696	46.046	56.393	175.394	
		JML	56.958	30.355	48.233	86.926	104.640	327.112	

NO.	URAIAN			RINCIAN					
	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			LAWEYAN	SERENGAN	PASAR KLIWON	JEBRES	BANJARSARI	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT			81.023	42.987	68.386	117.317	145.296	455.009
2	Jumlah surat suara yang digunakan			56.958	30.355	48.233	86.926	104.640	327.112
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)			37	42	35	240	279	633
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan			24.028	12.590	20.118	30.151	40.377	127.264

NO.	URAIAN			RINCIAN				
	DATA PEMILIH DISABILITAS			LAWEYAN	SERENGAN	PASAR KLIWON	JEBRES	BANJARSARI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	52	36	37	142	76	343
		PR	41	37	48	154	102	382
		JML	93	73	85	296	178	725

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA									
1	Ttd. YUSTINUS ARYA ARTHESWARA	2	Ttd. ALDIAN ANDREW WIRAWAN	3	Ttd. YULY YULIANINGRUM	4	Ttd. JATI NARENDRO P.	5	Ttd. BAMBANG CHRISTANTO
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI									
1.	TEGUH PRAKOSA - BAMBANG NUGROHO	2.	RESPATI ACHMAD ARDIANTO, S.H., M.Kn. - ASTRID WIDAYANI, S.S., S.E., M.B.A.						
	Ttd. SUHARNO		Ttd. MA'RUF PUJITO						



Kabupaten/ Kota : KOTA SURAKARTA
Provinsi : JAWA TENGAH

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN					
		LAWEYAN	SERENGAN	PASAR KLIWON	JEBRES	BANJARSARI	JUMLAH AKHIR
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA						
1	2	3	4	5	6	7	8
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON							
1	TEGUH PRAKOSA - BAMBANG NUGROHO	19.373	10.762	20.418	33.920	36.998	121.471
2	RESPATI ACHMAD ARDIANTO, S.H., M.Kn. - ASTRID WIDAYANI, S.S., S.E., M.B.A.	34.088	17.755	24.481	48.224	61.422	185.970

NO.	URAIAN	RINCIAN					
		LAWEYAN	SERENGAN	PASAR KLIWON	JEBRES	BANJARSARI	JUMLAH AKHIR
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH						
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	53.461	28.517	44.899	82.144	98.420	307.441
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	3.497	1.838	3.334	4.782	6.220	19.671
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	56.958	30.355	48.233	86.926	104.640	327.112

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA									
1	Ttd. YUSTINUS ARYA ARTHESWARA	2	Ttd. ALDIAN ANDREW WIRAWAN	3	Ttd. YULY YULIANINGRUM	4	Ttd. JATI NARENDRO P.	5	Ttd. BAMBANG CHRISTANTO
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI									
1.	TEGUH PRAKOSA - BAMBANG NUGROHO	2.	RESPATI ACHMAD ARDIANTO, S.H., M.Kn. - ASTRID WIDAYANI, S.S., S.E., M.B.A.						
	Ttd. SUHARNO		Ttd. MA'RUF PUJITO						

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 4 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rois Alfianto